

## **BAB II**

### **PROFIL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

#### **2.1 Sejarah Instansi**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (<http://dikti.kemdikbud.go.id>), di bawah ini adalah sejarah posisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

##### **1. Kabinet Kerja (2014-2019)**

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode I (2014-2019), Pendidikan Tinggi (Dikti) dipisahkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan dilebur ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi (Menristek) sehingga menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menristekdikti. Dalam hal ini Ditjen Dikti bertanggung jawab kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Mendikbud tanpa Dikti mulai dibentuk pada Oktober 2014. Anies Baswedan saat itu ditunjuk sebagai Mendikbud sedangkan Menristekdikti berjalan di bawah kepemimpinan Menteri M. Nasir yang pada saat itu merupakan Rektor Universitas Diponegoro.

##### **2. Kabinet Maju (2019-Saat ini)**

Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode II (2019-saat ini) melebur kembali Pendidikan Tinggi yang pada periode sebelumnya berada bersama Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada periode ini, Ditjen Dikti berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

#### **2.2 Kegiatan Umum Instansi**

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 28 tahun 2021:

Pasal 152

- (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 153

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

#### Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada pendidikan tinggi akademik;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- f. Perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi akademik yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- h. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Pasal 155

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- b. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- c. Direktorat Kelembagaan;
- d. Direktorat Sumberdaya; dan
- e. Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 156

Sekretariat Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 157

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi akademik, riset, dan teknologi;
- b. Pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang pendidikan tinggi akademik, riset, dan teknologi;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan tinggi akademik, riset, dan teknologi;
- d. Koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;

- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan tinggi akademik, riset, dan teknologi;
- i. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi akademik, riset, dan teknologi; dan
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 159

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi terdiri atas:

- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2.3 Visi dan Misi Instansi

Presiden saat ini, Joko Widodo menegaskan dalam Sidang Kabinet Paripurna pertama pada 24 Oktober 2019 bahwa menteri/kementerian dalam menjalankan tugasnya tidak boleh memiliki visi dan misinya sendiri. Semua harus bekerja dengan mengacu kepada visi dan misi milik presiden dan wakil presiden. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang bekerja di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan konsisten berusaha untuk melakukan tugas dan wewenangnya di wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal ini berarti visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi harus mengacu kepada visi misi milik presiden dan wakil presiden, yaitu :

#### **Visi**

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

#### **Misi**

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;


3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

#### **2.4 Struktur Organisasi**

R. Wayne Pace & Don F. Faules (2005:49) mengutip pendapat Frederick W. Taylor (1856 – 1917) mengemukakan bahwa struktur berkaitan dengan bermacam-macam hubungan logis antara berbagai fungsi dalam organisasi. Menurut Ahmad dalam situs [https://www.gramedia.com/literasi/struktur-organisasi/#Pengertian\\_Struktur\\_Organisasi](https://www.gramedia.com/literasi/struktur-organisasi/#Pengertian_Struktur_Organisasi), “Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Sumber : [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

## 2.5 Logo Instansi

Logo dan lambang yang digunakan Dikti sama dengan lambang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan semboyan “*Tut Wuri Handayani*” di dalamnya. *Tut Wuri Handayani* merupakan semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia. Semboyan ini dibuat oleh Bapak Pendidikan Republik Indonesia dan pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, *Tut Wuri Handayani* memiliki arti “Dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan”.

### a. Sejarah Singkat *Tut Wuri Handayani*

Menurut artikel di laman (<http://detik.com>) yang ditulis oleh Fahri Zulfikar, pembuatan semboyan *Tut Wuri Handayani* pada mulanya bertujuan untuk membuat persaingan kepada pendidikan kolonial saat itu. Pencetus pertamanya dan pembuatnya adalah Raden Soewardi Soerjaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Kemudian, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0398/M/1977 tanggal 6 September 1977 semboyan tersebut juga dijadikan sebagai logo *Tut Wuri Handayani* atau lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### b. Logo, Panduan Warna, dan Uraian Lambang

Seluruh kebijakan logo/lambang Kemendikbud telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 September 1977, Nomor: 0398/M/1977 tentang Penetapan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jenis huruf yang digunakan adalah *Century Gothic* dan ditebalkan.

Gambar 2. Logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang juga menjadi logo Diktiristek



Sumber : <https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/logo-kemdikbudristek>

Gambar 3. Logo hitam putih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang juga menjadi logo Diktiristek



Sumber : <https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/logo-kemdikbudristek>



Uraian lambang :

- a. Bidang Segi Lima (Biru Muda)  
Menggambarkan alam kehidupan Pancasila.
- b. Semboyan *Tut Wuri Handayani*  
Digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya.
- c. Belencong Menyala Bermotif Garuda  
Belencong menyala merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Burung Garuda (yang menjadi motif belencong) memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti “satu kata dengan perbuatan Pancasila”.
- d. Buku  
Merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- e. Warna  
Warna putih pada ekor dan sayap Garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih. Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian. Warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup Pancasila).